



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6271016805950004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 28 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Palangka Raya, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 6271031111920008, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Palangka Raya; dan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pengugat dan saksi-saksi Pengugat;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 M. bertepatan dengan 16 Sya'ban 1433 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pahandut Kota Palangkaraya xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 496/KUA.15.5.1/PW.0/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan Kalimantan Gg. Mandau No.51 selama 3 tahun dan selanjutnya tinggal di Jalan Adonis Samad sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, NIK 6271014309120003, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 03 September 2012, jenis kelamin perempuan, pendidikan Kelas VI SD, dan sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 25 Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a) Tergugat sering menghina Penggugat;
 - b) Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa terbukti kebenarannya;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 27 Juli 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang selama 6 tahun dan semenjak itu Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat belum ada usaha mencari keberadaan Tergugat hingga saat ini;;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak dua kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui radiogram I yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya pada tanggal 08 September

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan radiogram II yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik tersebut pada tanggal 8 Oktober 2024 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 496/KUA.15.5.1/PW.0/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanggal serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271016805950004 atas nama Penggugat tanggal 08 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanggal serta diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor 140/10/101/Pan&Kamtib tanggal 1 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanggal serta diberi kode bukti P.3;

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi saksinya, sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 14 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Gg. Mandau sekitar 3 tahun dan selanjutnya tinggal di Jalan Adonis Samad sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang lainnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah datang lagi ke kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat. Keluarga Penggugat hanya menasihati Penggugat saja agar bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 11 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Gg. Mandau, kemudian pindah dan tinggal di Jalan Adonis Samad sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang lainnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat apabila sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat. Keluarga Penggugat hanya menasihati Penggugat saja agar bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, sesuai dengan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi;

والقضاء على غائب جائز ان كان

لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang pertengkaran dan pelanggaran taklik talak sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka Majelis telah menemukan fakta bahwa sejak 25 Maret 2017

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat member nafkah kepada Penggugat, sampai akhirnya sejak 27 Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 7 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada lagi kabar beritanya, hal tersebut membuat Penggugat bingung, karen itu dapatlah diduga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan dan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya;

b. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan-alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat Masehi yang bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	480.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000
- Jumlah	Rp.	625.000

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 13